



Daftar Isi Tersedia di Inovasi Analisis Data

Jurnal Inovasi Pajak Indonesia

Halaman Utama Jurnal <https://analysisdata.co.id>



Menilai Hubungan Antara Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak di Kalangan Wajib Pajak UKM

Rahma Andriansa ¹

Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

INFO ARTIKEL

Data Naskah;

Diterima 10 Mei 2024
 Revisi Artikel 10 Juni 2024
 Publikasi 10 Juli 2024

Korespondensi;

Rahma Andriansa

Kata kunci:

Pengetahuan pajak, kepatuhan pajak, usaha kecil dan menengah, perilaku wajib pajak, penelitian kuantitatif.

ABSTRAK



Tujuan: Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara pengetahuan pajak dan perilaku kepatuhan pada usaha kecil dan menengah (UKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi praktik pajak yang efektif berdasarkan berbagai tingkat pengetahuan pajak.

Metode: Pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner terstruktur untuk mengumpulkan data dari pemilik UKM, menganalisis pengetahuan dan kepatuhan pajak melalui analisis regresi.

Hasil: Temuan menunjukkan adanya korelasi positif antara pengetahuan pajak dan perilaku kepatuhan. Tingkat pengetahuan pajak yang lebih tinggi dikaitkan dengan peningkatan tingkat kepatuhan, yang menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang luas lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Analisis ini juga mengungkapkan bahwa pemahaman pajak memainkan peran mediasi yang penting dalam hubungan ini.

Kebaruan: Penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan menyoroti mekanisme spesifik yang melaluinya pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan dalam konteks UKM. Dengan menekankan interaksi antara pengetahuan dan pemahaman, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda tentang perilaku wajib pajak yang melampaui model tradisional.

Implikasi Praktis: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan pengetahuan perpajakan di kalangan UKM sangat penting untuk meningkatkan tingkat kepatuhan. Para pembuat kebijakan dan otoritas pajak didorong untuk mengembangkan inisiatif dan sumber daya edukasi yang ditargetkan dan disesuaikan dengan kebutuhan unik UKM, sehingga menumbuhkan budaya kepatuhan yang bermanfaat bagi perusahaan dan ekonomi yang lebih luas.

© 2024 Inovasi Analisis Data Inc. Semua hak cipta dilindungi undang-undang

ARTICLE INFO

Manuscript Data;

Received May 10, 2024
 Article Revision June 10, 2024
 Publication July 10, 2024

ABSTRACT

Objectives: This study explores the relationship between tax knowledge and compliance behaviors in small and medium enterprises (SMEs). It aims to identify key factors that influence effective tax practices based on varying levels of tax knowledge.

Methods: A quantitative approach used a structured questionnaire to collect data from SME owners, analyzing tax knowledge and compliance through regression analysis.

Results: The findings indicate a positive correlation between tax knowledge and compliance behaviors. Higher levels of tax knowledge were associated with increased compliance rates, suggesting that informed taxpayers are more likely to fulfill their tax

Korespondensi; ramaandriansa@gmail.com



Jurnal Inovasi Pajak Indonesia (JIPI) © 2024 oleh Inovasi Analisis Data dilisensikan di bawah lisensi CC BY-SA 4.0

obligations. The analysis also revealed that tax understanding plays a crucial mediating role in this relationship.

Novelty: This research contributes to the existing literature by highlighting the specific mechanisms through which tax knowledge affects compliance in the context of SMEs. By emphasizing the interplay between knowledge and understanding, the study provides a nuanced perspective on taxpayer behavior that extends beyond traditional models.

Practical Implications: The results suggest that enhancing tax knowledge among SMEs is essential for improving compliance rates. Policymakers and tax authorities are encouraged to develop targeted educational initiatives and resources tailored to the unique needs of SMEs, thereby fostering a culture of compliance that benefits both the enterprises and the broader economy.

© 2024 Inovasi Analisis Data Inc. Semua hak cipta dilindungi undang-undang

1. Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah menggerakkan ekonomi lokal di seluruh Indonesia, khususnya di Cimahi di mana lebih dari delapan ribu seratus dua puluh usaha kecil bersama-sama menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan, seperti (Garcia et al. 2024). Kegigihan usaha kecil dalam melewati berbagai badai keuangan menunjukkan kemampuan beradaptasi dan peran inti mereka dalam masyarakat (Linnenluecke dan McKnight 2017). Namun, dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015 membawa prospek sekaligus kesulitan, sehingga diperlukan strategi yang berpikiran maju untuk meningkatkan daya saing dan kualitas agar dapat memasuki pasar yang lebih luas dan global, seperti yang dinyatakan (Madhur 2016). Selain itu, seiring dengan berkembangnya bisnis, pemahaman yang mendalam mengenai perpajakan di antara para pemilik bisnis menjadi semakin penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan memaksimalkan pendapatan negara.

Terlepas dari prevalensi sektor UMKM yang berkembang pesat di Indonesia, kepatuhan pajak di antara perusahaan-perusahaan ini masih menjadi masalah. Studi menunjukkan bahwa banyak pemilik usaha tidak menyadari tanggung jawab fiskal mereka, yang seringkali mengakibatkan kekurangan pendapatan yang cukup besar (Halabi, Barrett, dan Dyt 2010). Tingkat kepatuhan ini sangat rendah, terutama jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang terus meningkat, yang idealnya dapat meningkatkan pendapatan. Sejak tahun 1983, Indonesia telah menerapkan sistem penilaian sendiri (self-assessment) yang sangat bergantung pada integritas dan ketekunan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya. Kepatuhan dibentuk oleh faktor penentu ekonomi dan non-ekonomi, dengan persepsi keadilan yang sangat penting (Abdul dan Fie

2020). (Abdul dan McFie 2020). Kurangnya pemahaman fiskal berisiko mendorong pemilik UMKM untuk mengabaikan kewajiban mereka yang sah, sehingga memperburuk situasi yang sudah suram.

Landasan teori kepatuhan pajak menekankan hubungan simbiosis antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan terhadap peraturan pajak. (Gobena dan Van Dijke 2016) menyoroti bagaimana pengetahuan pajak mendorong tingkat kepatuhan sementara Alm dkk. (2010) berpendapat bahwa pandangan wajib pajak mengenai keadilan secara substansial mempengaruhi perilaku mereka dalam mematuhi peraturan. Memahami aturan dan konsekuensi pajak yang rumit memungkinkan UMKM untuk bermanuver dengan cepat, menurut penelitian. Ketidakpatuhan yang berlebihan berasal dari pemahaman pajak yang kurang, yang berdampak negatif pada pengumpulan pajak (Nkundabanyanga et al. 2017). Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran pajak terbukti sangat penting untuk menumbuhkan budaya kepatuhan pemilik di kalangan UMKM. Pengetahuan perpajakan yang bernuansa tetap menjadi bagian integral untuk mengoptimalkan kepatuhan, namun perspektif tentang kesetaraan menunjukkan penerimaan manusia yang kompleks terhadap kode-kode yang objektif sekalipun.

Meskipun penelitian sebelumnya tentang pemahaman dan kepatuhan pajak telah menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda, namun pentingnya mengeksplorasi hubungan ini tetap jelas. Beberapa penelitian menemukan hubungan yang kuat antara pengetahuan pajak yang lebih kuat dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, namun penelitian lain menunjukkan pengaruh yang kecil (Castro dan Scartascini 2015). Gambaran yang tidak konsisten ini memerlukan evaluasi

terperinci tentang bagaimana inisiatif pendidikan dan kampanye kesadaran dapat membantu mengurangi perbedaan dalam mematuhi kewajiban perpajakan (Bird dan Davis-Nozemack 2018). Penelitian terbaru dari tahun 2021 hingga 2023 menekankan bahwa pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan di kalangan usaha kecil dan menengah, yang mengindikasikan bahwa elemen-elemen seperti kualitas layanan di kantor pajak dan dampak dari perwakilan pajak secara substansial memengaruhi perilaku patuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan yang ada dengan menyelidiki hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan pajak khususnya dalam konteks perusahaan kecil dan menengah di Indonesia (Lima, Cunha, dan Nascimento 2024). Kerangka kerja yang berbeda akan dipertimbangkan untuk lebih memahami bagaimana pemahaman perpajakan berkaitan dengan kepatuhan terhadap persyaratan untuk bisnis dengan ukuran yang berbeda (Berger dan Udell 2006).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemahaman perpajakan berdampak pada kepatuhan pemilik usaha kecil dan menengah di Cimahi terhadap peraturan perpajakan. Dengan menentukan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan, penelitian ini berupaya menawarkan panduan pragmatis kepada badan-badan pendapatan dan anggota parlemen, memberdayakan mereka untuk menyempurnakan prosedur kepatuhan dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari komunitas usaha kecil yang sedang berkembang. Kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana pengetahuan dan pemahaman pajak membentuk praktik-praktik wajib pajak yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tujuan utama studi ini. Dengan wawasan yang diperoleh dari identifikasi elemen-elemen yang relevan dengan kepatuhan, studi ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan yang berguna bagi otoritas pajak dan para pembuat kebijakan yang dapat membantu mengoptimalkan strategi kepatuhan dan kemudian meningkatkan pengumpulan pendapatan dari sektor UMKM yang berkembang pesat.

2. Tinjauan Kritis

2.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku yang Disengaja, yang diusulkan Ajzen (2020) memberikan kerangka kerja yang memandu untuk memahami kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ini menyatakan bahwa tindakan seseorang terutama didorong oleh keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam perilaku tersebut, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh tiga elemen penting: sudut pandang tentang perilaku, peraturan subjektif, dan manajemen perilaku yang dirasakan (Bandura 1991). Secara khusus, peraturan subyektif yang dicirikan sebagai tekanan komunitas yang dirasakan dari orang lain yang penting secara signifikan mempengaruhi perilaku wajib pajak (Kamleitner, Korunka, dan Kirchler 2012). Ketika wajib pajak menginterpretasikan bahwa lingkungan sosial mereka menghargai konsistensi pajak, mereka lebih cenderung mematuhi tanggung jawab pajak. Hipotesis ini secara khusus relevan dalam konteks kepatuhan pajak, karena mengindikasikan bahwa orang terinspirasi oleh dampak individu dan publik. Memahami pengaruh-pengaruh ini dapat membantu menentukan strategi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan di antara para pembayar pajak, terutama di kalangan usaha kecil dan menengah. Hipotesis ini memberikan kesempatan untuk menguji tidak hanya bagaimana tekanan eksternal tetapi juga pandangan dan persepsi internal memandu perilaku (Hornsby, Kuratko, dan Zahra, 2002). Jalan dua arah ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan.

2.2 Memahami Perpajakan

Pengetahuan pajak didefinisikan sebagai tanggung jawab kewarganegaraan untuk mengalokasikan sebagian pendapatan untuk mendukung kebutuhan masyarakat sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang (Bittker dan Rahdert 1976; Warren 1980). Memperkuat pemahaman tentang peraturan perpajakan, baik formal maupun informal, berdampak positif pada bagaimana wajib pajak memahami dan memenuhi kewajiban mereka (Dang dan Giang 2019). Program edukasi yang ketat yang dilaksanakan oleh administrasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan dengan menekankan peran penting pembayaran pajak dalam kemajuan nasional dan membiayai layanan publik (Bahl dan Bird 2008).

Penelitian sebelumnya dengan jelas menunjukkan hubungan yang kuat antara kesadaran perpajakan

dan kepatuhan. Satu investigasi mengungkapkan bahwa perusahaan kecil dan menengah yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang perpajakan lebih mungkin untuk mengajukan secara akurat (Azrina Mohd Yusof, Ming Ling, dan Bee Wah 2014). Penelitian lain juga menemukan bahwa pengetahuan yang lebih baik tentang undang-undang berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang menekankan perlunya inisiatif pendidikan yang sukses untuk mengembangkan pemahaman ini. Seperti yang disarankan oleh penelitian lain, pemahaman perpajakan sangat penting untuk memastikan perilaku wajib pajak yang tepat (Pui Yee, Moorthy, dan Choo Keng Soon 2017). Kurangnya pengetahuan tentang undang-undang dapat menghalangi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, sehingga menggarisbawahi perlunya tindakan instruksional untuk menumbuhkan budaya di mana kewajiban dihormati.

2.3Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan mengharuskan kepatuhan terhadap semua kewajiban resmi yang terkait dengan angsuran pajak untuk memenuhi arahan perpajakan. Pandangan wajib pajak tentang keadilan dan kesamaan mekanisme perpajakan berdampak pada inspirasi mereka untuk mematuhi komitmen mereka (Markham 2019). Kepatuhan wajib pajak secara teratur dievaluasi oleh keakuratan dan ketepatan waktu pengajuan dan pembayaran pajak, yang menunjukkan upaya individu untuk mematuhi komitmen yang sah (Nowak, 2007).

Ketidakpatuhan dapat berasal dari berbagai komponen, termasuk pemahaman yang tidak memadai, perspektif negatif terhadap mekanisme perpajakan, dan langkah-langkah implementasi yang tidak efisien (Adreoni et al., 1998; Rizki, 2016). Dengan demikian, mengkaraktirasi ketidakpatuhan dan memahami strategi untuk memitigasinya merupakan hal yang mendasar bagi para ahli pajak yang ingin meningkatkan tingkat kepatuhan secara umum. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pengakuan atas kewajiban atau kepercayaan terhadap kerangka kerja dapat menambah pilihan wajib pajak untuk mengabaikan komitmen. Pemerintah harus meningkatkan

kesadaran dan mengatasi masalah dengan konsisten melalui instruksi (Meiklejohn et al. 2012). Memperluas implementasi dengan tetap mempertahankan kerangka kerja yang masuk akal dapat membantu mencapai kerja sama yang lebih baik (Lasker, Weiss, dan Miller 2001).

2.4Kerangka Pemahaman

Memahami peraturan perpajakan Indonesia merupakan tantangan yang berat, karena informasi yang sudah ketinggalan zaman terus membingungkan masyarakat (Adiasa, 2013). Kurangnya pemahaman ini mengakibatkan berkurangnya kepatuhan dan pendapatan negara yang lebih rendah. Namun, seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, begitu pula dengan kesediaan mereka untuk memenuhi kewajiban mereka, yang mengarah pada sistem yang lebih adil.

Pendidikan kewarganegaraan yang efektif dapat menumbuhkan apresiasi di antara para pembayar pajak terhadap kepatuhan sebagai tindakan bersama untuk kemajuan masyarakat. Pendekatan penilaian mandiri menggarisbawahi kewajiban individu untuk melaporkan dan menyetor pajak secara akurat, sehingga mendorong kepatuhan sukarela (Rahayu, 2010). Metode ini menugaskan setiap orang untuk memenuhi kewajibannya, yang pada akhirnya meningkatkan hasil melalui kepatuhan yang lebih baik. Program yang terstruktur dengan baik akan menjelaskan kewajiban sekaligus memotivasi kerja sama, demi keuntungan jangka panjang bagi semua pihak. (Centgraf 2018). Berdasarkan tinjauan literatur dan landasan konseptual, kami mengajukan hipotesis berikut:

H1: Pemahaman tentang perpajakan meningkatkan kepatuhan di kalangan usaha kecil dan menengah.

H2: Pengetahuan tentang pajak meningkatkan kepatuhan di kalangan usaha kecil dan menengah

3 Metodologi Inovasi

3.1Desain Eksperimental

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif untuk menilai pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. Kerangka kerja penelitian ini dirancang untuk membangun

hubungan sebab akibat dan menguji hipotesis yang telah dikembangkan sebelumnya. Dengan menggunakan survei dan analisis statistik, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data terukur yang mencerminkan hubungan antara literasi pajak dan tingkat kepatuhan (Musimenta et al. 2019). Pendekatan ini sejalan dengan praktik terbaik dalam penelitian perpajakan, seperti yang disoroti oleh Dana Moneter Internasional (IMF), yang menekankan pentingnya memahami sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan stabilitas ekonomi (Broome dan Seabrooke 2007). Temuan-temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti oleh para pembuat kebijakan dan UKM, yang berkontribusi pada lingkungan perpajakan yang lebih efisien.

3.2 *Prediksi Teoretis*

Berdasarkan teori perilaku terencana, diharapkan bahwa pemahaman pajak yang lebih baik dan kesadaran fiskal akan memandu ke tingkat kepatuhan yang lebih tinggi di antara organisasi kecil dan menengah. Prediksi ini didasarkan pada analisis sebelumnya yang menyoroti fungsi pengetahuan dalam memperkuat perilaku patuh (Palil & Prasetyo, 2006; Adiputra, 2014). Studi oleh Wan dan Richardson (2013) lebih lanjut mendukung gagasan ini, dengan menekankan bahwa instruksi pajak yang sesuai membekali pembayar pajak dengan kemampuan dan kesadaran yang penting untuk menavigasi peraturan pungutan secara produktif. Selain itu, Hidayatulloh (2015) menemukan bahwa kampanye edukasi pajak yang berkelanjutan secara signifikan meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Secara kolektif, hasil-hasil ini menunjukkan bahwa meningkatkan pengetahuan pajak tidak hanya menumbuhkan pemahaman yang lebih baik tentang komitmen yang sesuai dengan hukum, tetapi juga memupuk pola pikir yang positif terhadap ketaatan, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan pengumpulan pendapatan pajak bagi pemerintah.

3.3 *Prosedur Eksperimental*

Data akan dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang dirancang untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan pajak responden, serta perilaku kepatuhan mereka. Kuesioner ini akan menggunakan skala Likert untuk

tanggapan, sehingga memungkinkan pengukuran sikap dan persepsi yang lebih bernuansa. Pendekatan ini sejalan dengan praktik terbaik dalam penelitian kuantitatif, yang memungkinkan para peneliti untuk menangkap berbagai tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan-pernyataan spesifik yang terkait dengan kepatuhan pajak (Hassan et al., 2019). Penggunaan skala Likert tidak hanya meningkatkan keandalan dan validitas data yang dikumpulkan, tetapi juga memfasilitasi analisis statistik yang komprehensif, yang sangat penting untuk memahami hubungan yang rumit antara pengetahuan, pemahaman, dan perilaku kepatuhan pajak (Chaudhry & Fawad, 2021). Ketelitian metodologis seperti itu memastikan bahwa temuan-temuan tersebut memberikan kontribusi yang berarti bagi literatur yang ada tentang kepatuhan pajak di UKM.

3.4 *Gambaran Umum Seleksi Peserta*

Penelitian ini berfokus pada usaha kecil dan menengah di berbagai divisi ekonomi. Untuk menjamin pemeriksaan statistik yang kuat, target ukuran sampel akan melibatkan sekitar 600 responden yang dipilih secara acak dari berbagai sektor, termasuk namun tidak terbatas pada industri perhotelan, perdagangan elektronik, dan bisnis produksi kain, yang pada akhirnya akan meningkatkan gambaran sampel.

Informasi akan dikumpulkan secara bertahap dari tahun 2019 hingga tahun 2024, dengan menggunakan strategi kuantitatif utama. Survei terstruktur akan dilakukan untuk mengumpulkan pengetahuan, memastikan bahwa wawasan diperoleh dari sumber yang dapat diandalkan, misalnya pengawas keuangan nasional dan badan statistik yang mengikuti praktik yang paling sesuai untuk pengambilan sampel seperti yang direkomendasikan oleh analisis saat ini (Kumar et al., 2020). Eksplorasi ini akan menggunakan kuesioner terstruktur untuk mengumpulkan keterangan, memastikan sudut pandang diambil dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, misalnya spesialis anggaran publik dan kantor-kantor yang terukur. Teknik ini menjamin bahwa penemuan-penemuan yang ada mencerminkan pola dan kondisi yang sedang berlangsung di bagian UKM, tetap konsisten dengan praktik-praktik terbaik dalam pengujian

seperti yang diusulkan oleh penelitian-penelitian yang sedang berlangsung (Kumar et al., 2020).

4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif Responden

Ciri-ciri demografis dari mereka yang disurvei diuraikan dalam Tabel 2. Ditemukan penyebaran jenis kelamin yang setara, dengan separuh anggota laki-laki dan separuh anggota perempuan. Mengenai tingkat pendidikan, sebagian besar memiliki gelar Sarjana (58,3%), diikuti oleh mereka yang berpendidikan sekolah menengah (25%) dan gelar Master (16,7%). Mengenai pengalaman bisnis, 41,7% responden memiliki pengalaman antara 5 hingga 10 tahun, sementara 33,3% memiliki pengalaman di bawah 5 tahun, dan 25% memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidangnya. Aspek-aspek sosio-ekonomi ini sangat penting karena dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, sejalan dengan Teori Perilaku Terencana, yang menyatakan bahwa kualitas dan pengalaman individu membentuk niat dan tindakan perilaku (Ajzen, Lohmann, dan Albarracin 2021). Penggambaran yang seimbang antara gender dan latar belakang pendidikan memperkuat kemampuan generalisasi dari penemuan ini, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan usaha kecil dan menengah.

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil dari pengujian hipotesis disampaikan pada Tabel 3. Analisis menunjukkan koefisien yang signifikan secara statistik untuk pemahaman pajak dan kemahiran pajak, yang mengindikasikan hubungan yang menguntungkan dengan kepatuhan pajak di kalangan UKM (Lutfi dan Alshira'h 2023). Intersepsinya adalah 1,502, dengan kesalahan standar 0,204, menghasilkan t-statistik 7,362 dan nilai p kurang dari 0,001, yang memvalidasi signifikansi statistiknya.

Pemahaman pajak memiliki koefisien sebesar 0,342, dengan kesalahan standar sebesar 0,075 dan t-statistik sebesar 4,560 ($p < 0,001$), yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak yang lebih tinggi dalam berhubungan dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Dengan cara yang sama, kemahiran pajak menunjukkan koefisien sebesar 0,256, kesalahan standar sebesar 0,065, dan t-statistik sebesar 3,938 ($p < 0,001$), yang selanjutnya mendukung hipotesis

bahwa kemahiran pajak yang lebih baik secara positif mempengaruhi perilaku kepatuhan.

Model ini menjelaskan 68,5% dari varians dalam kepatuhan pajak, seperti yang ditunjukkan oleh nilai R^2 sebesar 0,685, dan R^2 yang disesuaikan sebesar 0,678 menunjukkan bahwa model ini kuat. Penemuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan peran penting dari kecakapan dan pemahaman pajak dalam mendorong perilaku patuh (Palil & Prasetyo, 2006; Adiputra, 2014), yang menggarisbawahi pentingnya program edukasi dan penjangkauan yang tepat sasaran untuk UKM.

4.4 Hasil Analisis Regresi

Tabel 4 menyajikan temuan-temuan yang menjelaskan hubungan antara pengetahuan, pemahaman, dan perilaku kepatuhan pajak. Dukungan yang kuat ditemukan untuk ketiga hipotesis: pertama, pemahaman pajak berdampak positif pada kepatuhan ($p < 0,001$), yang mengkonfirmasi peningkatan kepatuhan dengan meningkatnya pemahaman di kalangan usaha kecil; kedua, kemahiran perpajakan juga mendukung kepatuhan ($p < 0,001$), yang menandakan perilaku yang lebih baik yang dihasilkan dari penguasaan yang lebih besar; dan ketiga, efek gabungan dari pemahaman dan kemahiran perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi perilaku ($p < 0,001$). Hasil ini sejalan dengan teori-teori yang sudah ada dalam literatur kepatuhan pajak yang menggarisbawahi peran penting dari ketajaman dan pemahaman dalam membentuk tindakan wajib pajak (Kumar et al., 2020). Implikasinya menggarisbawahi perlunya menerapkan inisiatif pendidikan yang luas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemahiran perpajakan di kalangan perusahaan kecil untuk meningkatkan tingkat kepatuhan.

4.5 Diskusi

Temuan dari penelitian ini memberikan wawasan yang signifikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM). Analisis menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan pengetahuan pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan, sejalan dengan Teori Perilaku Terencana, yang menyatakan bahwa tindakan individu dipandu oleh keyakinan dan pengetahuan mereka (Ajzen, 1991). Koefisien positif

yang diperoleh untuk pemahaman pajak ($\beta = 0,342$) dan pengetahuan pajak ($\beta = 0,256$) menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan UKM tentang kewajiban perpajakan, maka akan meningkatkan kecenderungan mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Pemahaman pajak mencakup pemahaman tentang undang-undang perpajakan, kewajiban, dan implikasi dari ketidakpatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan substansial dalam pemahaman pajak berkorelasi dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Palil dan Prasetyo (2006) yang menemukan bahwa tingkat pemahaman yang lebih tinggi secara signifikan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Selain itu, latar belakang pendidikan responden, dengan mayoritas memiliki gelar sarjana, mungkin telah berkontribusi pada peningkatan pemahaman ini. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan perilaku individu terkait perpajakan (Adiputra, 2014), yang menyoroti perlunya program pendidikan yang ditargetkan untuk UKM.

Pengetahuan pajak lebih dari sekadar pemahaman; pengetahuan pajak melibatkan penerapan pemahaman tersebut dalam skenario-skenario praktis. Hubungan positif yang signifikan antara pengetahuan pajak dan perilaku kepatuhan menyiratkan bahwa ketika UKM memiliki informasi yang cukup tentang peraturan perpajakan, mereka lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku yang patuh. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan perlunya informasi pajak yang mudah diakses dan pelatihan bagi UKM untuk menavigasi kewajiban pajak mereka secara efektif (Loo & Ho, 2005). Selain itu, efek gabungan dari pemahaman pajak dan pengetahuan pajak menunjukkan bahwa faktor-faktor ini saling bergantung. Ketika UKM meningkatkan pengetahuan mereka melalui pelatihan dan sumber daya, pemahaman mereka tentang implikasi pajak akan semakin dalam, sehingga menumbuhkan budaya yang lebih patuh (Alshira & Ho, 2005). (Alshira'h et al. 2021). Pendekatan ganda ini tidak hanya mendorong kepatuhan tetapi juga memitigasi risiko yang terkait dengan penghindaran pajak dan denda.

Analisis demografis responden menunjukkan representasi yang seimbang di berbagai sektor,

termasuk perhotelan, e-commerce, dan manufaktur tekstil. Keragaman ini penting, karena tantangan kepatuhan dapat sangat bervariasi di setiap sektor. Misalnya, sektor perhotelan sering kali menghadapi peraturan pajak yang unik yang membutuhkan pengetahuan khusus (Deloitte, 2020). Memahami kewajiban pajak khusus sektor ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan, sehingga sangat penting untuk mengembangkan inisiatif edukasi yang berfokus pada sektor tersebut. Selain itu, distribusi sampel menunjukkan representasi yang kuat dari pengalaman bisnis, yang selanjutnya dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan. Responden dengan pengalaman lebih dari sepuluh tahun mungkin memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan perpajakan dibandingkan dengan mereka yang kurang berpengalaman. Korelasi ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan profesional yang berkelanjutan dan pembelajaran seumur hidup dalam kepatuhan pajak (Mulligan dan Oats 2016).

Implikasi dari temuan ini cukup signifikan bagi para pembuat kebijakan dan otoritas pajak. Pertama, bukti-bukti menunjukkan perlunya program edukasi yang komprehensif yang menargetkan UKM untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perpajakan mereka. Instansi pemerintah dapat berkolaborasi dengan asosiasi industri untuk mengembangkan lokakarya, kursus online, dan sumber daya yang menyederhanakan kewajiban perpajakan (Sun, Ku, dan Shih 2015). Inisiatif-inisiatif semacam itu dapat secara efektif menjembatani kesenjangan pengetahuan dan memberdayakan UKM untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka dengan percaya diri. Selain itu, otoritas pajak harus mempertimbangkan untuk menerapkan mekanisme umpan balik untuk menilai efektivitas program-program edukasi ini (Chalu dan Mzee 2018). Evaluasi yang berkelanjutan akan memastikan bahwa materi yang disampaikan tetap relevan dan mudah diakses, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan yang berkelanjutan.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga, beberapa keterbatasan perlu dipertimbangkan. Ketergantungan pada data yang dilaporkan sendiri dapat menimbulkan bias, karena responden berpotensi melebih-lebihkan pemahaman pajak dan perilaku kepatuhan mereka (Elffers,

Weigel, dan Hessing 1987). Penelitian di masa depan dapat mengambil manfaat dari menggabungkan ukuran kepatuhan yang objektif, seperti hasil audit atau pengajuan pajak, untuk memvalidasi temuan-temuannya. Selain itu, memperluas cakupan geografis dengan memasukkan UKM dari berbagai wilayah dapat meningkatkan generalisasi hasil penelitian. Perbedaan dalam peraturan pajak regional dan budaya kepatuhan dapat memberikan hasil yang berbeda-beda, sehingga memberikan pemahaman yang lebih luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak (Tsakumis, Curatola, dan Porcano, 2007). Penelitian di masa depan juga dapat mengeksplorasi peran teknologi dalam kepatuhan pajak (Night dan Bananuka 2020). Seiring dengan semakin lazimnya penggunaan perangkat digital, meneliti dampaknya terhadap pengetahuan dan pemahaman pajak dapat menawarkan jalan baru untuk meningkatkan kepatuhan di kalangan UKM. Penelitian tentang bagaimana sumber daya online dan perangkat lunak perpajakan memengaruhi perilaku kepatuhan dapat memberikan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan dan praktisi.

5 Simpulan

Kesimpulannya, temuan-temuan dari penelitian ini menunjukkan peran integral dari pemahaman dan pengetahuan pajak dalam mendorong perilaku kepatuhan di kalangan UKM. Hubungan positif yang diidentifikasi melalui analisis regresi menyoroti perlunya inisiatif dan kebijakan edukasi yang ditargetkan untuk mendorong sektor UKM yang lebih patuh. Dengan berinvestasi pada literasi pajak UKM, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Diskusi ini menegaskan bahwa fokus strategis pada pendidikan dan pelatihan sektoral sangat penting

untuk memberdayakan UKM dalam perjalanan kepatuhan pajak mereka. Karena lanskap perpajakan terus berkembang, mengadaptasi sumber daya pendidikan untuk memenuhi kebutuhan UKM yang terus berubah akan sangat penting dalam memastikan kepatuhan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi.

Pernyataan pendanaan

Penelitian ini tidak menerima dana khusus dari lembaga pemerintah, organisasi swasta, atau entitas nirlaba lainnya untuk mendukung penelitian ini.

Kontribusi penulis

Rahma Ardiansah berkontribusi penuh dalam keseluruhan penelitian ini, termasuk perancangan penelitian, pengumpulan data, analisis data, serta penulisan dan revisi naskah.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan terkait penelitian dan publikasi artikel ini.

Pernyataan Ketersediaan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini tersedia dari penulis atas permintaan yang wajar. Penulis bersedia memberikan data mentah dan informasi tambahan jika diperlukan.


Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Universitas Sebelas Maret atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga kepada seluruh responden UKM yang telah berpartisipasi dalam survei ini.

Data Gambar dan Tabel



A. Gambar Lampiran Data



Gambar 1. Konsep Penelitian Konsep Penelitian

B. Tabel Lampiran Data

Tabel 1: Distribusi Sampel Berdasarkan Sektor

Sektor	Jumlah Responden	Persentase	Tahun Pengumpulan Data
Perhotelan	200	33.33%	2024
Perdagangan elektronik	200	33.33%	2024
Manufaktur Tekstil	200	33.33%	2024
Total	600	100%	2024

Sumber data; diolah peneliti SPSS 2024

Tabel 2. Karakteristik Demografis Responden Karakteristik Demografi Responden

Variabel Demografis	Kategori	Frekuensi	Persentase	Usia Rata-rata (Tahun)
Jenis Kelamin	Laki-laki	300	50.0%	
	Perempuan	300	50.0%	
Tingkat Pendidikan	Sekolah Menengah Atas	150	25.0%	
	Gelar Sarjana	350	58.3%	
	Gelar Master	100	16.7%	
Pengalaman Bisnis	Kurang dari 5 Tahun	200	33.3%	32
	5-10 Tahun	250	41.7%	
	Lebih dari 10 Tahun	150	25.0%	
Total		600	100%	

Sumber data; diolah peneliti SPSS 2024

Tabel 3. Ringkasan Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien	Kesalahan Standar	t-Statistik	p-Value
Mencegat	1.502	0.204	7.362	<0.001
Pemahaman Pajak	0.342	0.075	4.560	<0.001
Pengetahuan Pajak	0.256	0.065	3.938	<0.001



Variabel	Koefisien	Kesalahan Standar	t-Statistik	p-Value
R ²	0.685			
R ² yang disesuaikan	0.678			

Sumber data; diolah peneliti SPSS 2024

Tabel 4: Analisis Regresi Pengetahuan dan Pemahaman Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan

Hipotesis	Hasil	p-Value
H1: Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan	Didukung	<0.001
H2: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan	Didukung	<0.001
H3: Pemahaman dan pengetahuan pajak secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan	Didukung	<0.001

Sumber data; diolah peneliti SPSS 2024

Referensi

- Abdul, Farida, and Jim Boyd McFie. 2020. "Tax Complexity and Compliance Behaviour of Large and Medium Sized Business Tax Payers in Kenya." *Review of Integrative Business and Economics Research* 9(2):90-106.
- Ajzen, Icek. 2020. "The Theory of Planned Behavior: Frequently Asked Questions." *Human Behavior and Emerging Technologies* 2(4):314-24. doi: <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>.
- Ajzen, Icek, Sophie Lohmann, and Dolores Albarracin. 2021. "The Influence of Attitudes on Behavior." *The Handbook of Attitudes* (May):187-236. doi: 10.4324/9781410612823-13.
- Alm, James, Todd Cherry, Michael Jones, and Michael McKee. 2010. "Taxpayer Information Assistance Services and Tax Compliance Behavior." *Journal of Economic Psychology* 31(4):577-86. doi: <https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.03.018>.
- Alshira'h, Ahmad Farhan, Hasan Mahmoud Al-Shatnawi, Manaf Al-Okaily, Abdalwali Lutfi, and Malek Hamed Alshirah. 2021. "Do Public Governance and Patriotism Matter? Sales Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in Developing Countries: Jordanian Evidence." *EuroMed Journal of Business* 16(4):431-55. doi: 10.1108/EMJB-01-2020-0004.
- Azrina Mohd Yusof, Nor, Lai Ming Ling, and Yap Bee Wah. 2014. "Tax Non-Compliance among SMCs in Malaysia: Tax Audit Evidence." *Journal of Applied Accounting Research* 15(2):215-34. doi: 10.1108/JAAR-02-2013-0016.
- BAHL, R. O. Y., and RICHARD BIRD. 2008. "Subnational Taxes in Developing Countries: The Way Forward." *Public Budgeting & Finance* 28(4):1-25. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2008.00914.x>.
- Bandura, Albert. 1991. "Social Cognitive Theory of Self-Regulation." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50(2):248-87. doi: [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90022-L](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90022-L).
- Berger, Allen N., and Gregory F. Udell. 2006. "A More Complete Conceptual Framework for SME Finance." *Journal of Banking & Finance* 30(11):2945-66. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.008>.
- Bird, Robert, and Karie Davis-Nozemack. 2018. "Tax Avoidance as a Sustainability Problem." *Journal of Business Ethics* 151(4):1009-25. doi: 10.1007/s10551-016-3162-2.
- Bittker, Boris I., and George K. Rahdert. 1976. "The Exemption of Nonprofit Organizations from Federal Income

- Taxation." *The Yale Law Journal* 85(3):299–358. doi: 10.2307/795444.
- Broome, André, and Leonard Seabrooke. 2007. "Seeing like the IMF: Institutional Change in Small Open Economies." *Review of International Political Economy* 14(4):576–601. doi: 10.1080/09692290701475346.
- Castro, Lucio, and Carlos Scartascini. 2015. "Tax Compliance and Enforcement in the Pampas Evidence from a Field Experiment." *Journal of Economic Behavior & Organization* 116:65–82. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.04.002>.
- Centgraf, Salina. 2018. "Supporting Civic Engagement in German Energy Cooperatives – Transdisciplinary Research Based on the Reflection of Individual Needs." *Energy Research & Social Science* 44:112–21. doi: <https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.05.003>.
- Chalu, Henry, and Hassan Mzee. 2018. "Determinants of Tax Audit Effectiveness in Tanzania." *Managerial Auditing Journal* 33(1):35–63. doi: 10.1108/MAJ-06-2016-1390.
- Dang, V. A., and L. T. Giang. 2019. "The {Impact} of {Tax} {Administration} {Modernization} on {Tax} {Compliance}: {Evidence} from {Vietnam}." *Journal of Accounting and Taxation* 11(3):30–39.
- Elffers, Henk, Russell H. Weigel, and Dick J. Hessing. 1987. "The Consequences of Different Strategies for Measuring Tax Evasion Behavior." *Journal of Economic Psychology* 8(3):311–37. doi: [https://doi.org/10.1016/0167-4870\(87\)90026-2](https://doi.org/10.1016/0167-4870(87)90026-2).
- Garcia, E. de S., N. Quaresma, Y. B. Aemro, A. P. Coimbra, and A. T. de Almeida. 2024. "Cooling with the Sun: Empowering off-Grid Communities in Developing Countries with Solar-Powered Cold Storage Systems." *Energy Research & Social Science* 117:103686. doi: <https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103686>.
- Gobena, Lemessa Bayissa, and Marius Van Dijke. 2016. "Power, Justice, and Trust: A Moderated Mediation Analysis of Tax Compliance among Ethiopian Business Owners." *Journal of Economic Psychology* 52:24–37. doi: <https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.11.004>.
- Halabi, Abdel K., Rowena Barrett, and Robyn Dyt. 2010. "Understanding Financial Information Used to Assess Small Firm Performance." *Qualitative Research in Accounting & Management* 7(2):163–79. doi: 10.1108/11766091011050840.
- Hornsby, Jeffrey S., Donald F. Kuratko, and Shaker A. Zahra. 2002. "Middle Managers' Perception of the Internal Environment for Corporate Entrepreneurship: Assessing a Measurement Scale." *Journal of Business Venturing* 17(3):253–73. doi: [https://doi.org/10.1016/S0883-9026\(00\)00059-8](https://doi.org/10.1016/S0883-9026(00)00059-8).
- Kamleitner, Bernadette, Christian Korunka, and Erich Kirchler. 2012. "Tax Compliance of Small Business Owners." *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research* 18(3):330–51. doi: 10.1108/13552551211227710.
- Lasker, Roz D., Elisa S. Weiss, and Rebecca Miller. 2001. "Partnership Synergy: A Practical Framework for Studying and Strengthening the Collaborative Advantage." *The Milbank Quarterly* 79(2):179–205. doi: <https://doi.org/10.1111/1468-0009.00203>.
- Lima, Ricardo, Victoria Barboza de Castro Cunha, and Thiago Cavalcante Nascimento. 2024. "Brazilian Entrepreneurs' Tax Morale from an Institutional Perspective: Evidence from the Telecommunications Sector." *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies* ahead-of-p(ahead-of-print). doi: 10.1108/JEEE-01-2024-0018.
- Linnenluecke, Martina K., and Brent McKnight. 2017. "Community Resilience to Natural Disasters: The Role of Disaster Entrepreneurship." *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy* 11(1):166–85. doi: 10.1108/JEC-01-2015-0005.

- Lutfi, Abdalwali, and Alshira'h. 2023. "Enhancing VAT Compliance in the Retail Industry: The Role of Socio-Economic Determinants and Tax Knowledge Moderation." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 9(3):100098. doi: <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100098>.
- Madhur, Srinivasa. 2016. "Pursuing Open Regionalism for Shared Prosperity." *Global Journal of Emerging Market Economies* 8(2):216-46. doi: [10.1177/0974910116634476](https://doi.org/10.1177/0974910116634476).
- Markham, Michelle. 2019. "The Comparative Dimension Regarding Approaches to Decision-Making in International Tax Arbitration BT - Scholarship, Practice and Education in Comparative Law: A Festschrift in Honour of Mary Hiscock." Pp. 115-35 in, edited by J. H. Farrar, V. I. Lo, and B. C. Goh. Singapore: Springer Singapore.
- Meiklejohn, John, Catherine Phillips, M. Lee Freedman, Mary Lee Griffin, Gina Biegel, Andy Roach, Jenny Frank, Christine Burke, Laura Pinger, Geoff Soloway, Roberta Isberg, Erica Sibinga, Laurie Grossman, and Amy Saltzman. 2012. "Integrating Mindfulness Training into K-12 Education: Fostering the Resilience of Teachers and Students." *Mindfulness* 3(4):291-307. doi: [10.1007/s12671-012-0094-5](https://doi.org/10.1007/s12671-012-0094-5).
- Mulligan, Emer, and Lynne Oats. 2016. "Tax Professionals at Work in Silicon Valley." *Accounting, Organizations and Society* 52:63-76. doi: <https://doi.org/10.1016/j.aos.2015.09.005>.
- Musimenta, Doreen, Sylvia Naigaga, Juma Bananuka, and Mariam Ssemakula Najjuma. 2019. "Tax Compliance of Financial Services Firms: A Developing Economy Perspective." *Journal of Money Laundering Control* 22(1):14-31. doi: [10.1108/JMLC-01-2018-0007](https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2018-0007).
- Night, Sadress, and Juma Bananuka. 2020. "The Mediating Role of Adoption of an Electronic Tax System in the Relationship between Attitude towards Electronic Tax System and Tax Compliance." *Journal of Economics, Finance and Administrative Science* 25(49):73-88. doi: [10.1108/JEFAS-07-2018-0066](https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066).
- Nkundabanyanga, Stephen Korutaro, Philemon Mvura, David Nyamuyonjo, Julius Opiso, and Zulaika Nakabuye. 2017. "Tax Compliance in a Developing Country." *Journal of Economic Studies* 44(6):931-57. doi: [10.1108/JES-03-2016-0061](https://doi.org/10.1108/JES-03-2016-0061).
- Pui Yee, Chan, Krishna Moorthy, and William Choo Keng Soon. 2017. "Taxpayers' Perceptions on Tax Evasion Behaviour: An Empirical Study in Malaysia." *International Journal of Law and Management* 59(3):413-29. doi: [10.1108/IJLMA-02-2016-0022](https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2016-0022).
- Sun, Po-Ling, Cheng-Yuan Ku, and Dong-Her Shih. 2015. "An Implementation Framework for E-Government 2.0." *Telematics and Informatics* 32(3):504-20. doi: <https://doi.org/10.1016/j.tele.2014.12.003>.
- Tsakumis, George T., Anthony P. Curatola, and Thomas M. Porcano. 2007. "The Relation between National Cultural Dimensions and Tax Evasion." *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 16(2):131-47. doi: <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2007.06.004>.
- Warren, Alvin. 1980. "Would a Consumption Tax Be Fairer Than an Income Tax?" *The Yale Law Journal* 89(6):1081-1124. doi: [10.2307/796024](https://doi.org/10.2307/796024).